



PENETAPAN

Nomor 506/Pdt.P/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Novi Erlia Anggraeni, berkedudukan di Rungkut Permai 1/D-09 RT.003/RW.006, Kel. Rungkut Tengah, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dra.Djelis Lindriyati, S.H., M.H. beralamat di Jl.Sidosermo PDK II Kav.370 Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal tanggal 27 Februari 2023 sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan meneliti surat - surat bukti yang diajukan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 13 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 14 Maret 2023 dalam Register Nomor 506/Pdt.P/2023/PN Sby, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon yang bernama Novi Erlia Anggraeni adalah anak perempuan dari suami-isteri dari Dra. Ec.Sugianto dan Sri Yuliani yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No.10856/1987 tertanggal 22 Juni 1987 (Bukti P-1);
2. Bahwa Pemohon tercatat dalam Kartu Keluarga (KK) No. 3578250201081356 tertanggal 26-09-2022 yang bernama Novi Erlia Anggraeni (Bukti P-2);
3. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia dan tercatat dalam daftar kependudukan dengan nama Novi Erlia Anggraeni, sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3578256105870001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya (Bukti P-3);



4. Bahwa Pemohon atas nama Novi Erlia Anggraeni telah menikah dengan Denny Randy Soegiono yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3578-KW-19102017-0005 dikeluarkan di Kota Surabaya tertanggal 19 Oktober 2017 (Bukti P-4);

5. Bahwa seiring berjalannya waktu terkait agama Pemohon adalah Khatolik, Keuskupan Surabaya yang tercantum di Surat Permandian yang dikeluarkan oleh Gereja Khatolik Gembala Yang Baik alamat Jl. Jemur Andayani X/14, Surabaya tertanggal 16 Juli 2007, ada penambahan menjadi Franciska Novi Erlia Anggraeni (Bukti P-5);

6. Bahwa Pemohon melakukan Pembelian sebidang tanah tercantum atas nama Fransiska Novi Erlia Anggraini, sebagaimana dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No.1584 Kelurahan Gununganyar Tambak, Kecamatan Gununganyar, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, tertanggal 18 Oktober 2013 (Bukti P-6);

7. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus peningkatan hak pada Sertipikat Hak Guna Bangunan No.1584 tetapi terkendala dengan adanya perbedaan nama, karenanya mensyaratkan adanya ijin dari Pengadilan Negeri Surabaya untuk Penetapan Persamaan Nama;

8. Bahwa, Untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya untuk berkenan memberikan Penetapan dengan menetapkan nama-nama yang tertulis, yaitu:

1) NOVI ERLIA ANGGRAENI, tercantum di dalam :

- Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3578256105870001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 02-08-2016;
- Kartu Keluarga (KK) No.3578250201081356 yang dikeluarkan oleh Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 26-09-2022;
- Kutipan Akta Kelahiran No.10856/1987 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kotamadya Dati II Surabaya tanggal 22 Juni 1987;
- Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3578-KW-19102017-0005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 19 Oktober 2017;

2) FRANCISKA NOVI ERLIA ANGGRAENI, tercantum dalam Keuskupan Surabaya pada Surat Permandian yang dikeluarkan oleh Gereja Khatolik Gembala Yang Baik alamat Jl. Jemur Andayani X/14 Surabaya tanggal 16 Juli 2007;

3) FRANSISKA NOVI ERLIA ANGGRAINI, tercantum dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No.1584 Kelurahan Gununganyar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambak, Kecamatan Gununganyar, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, tertanggal 18 Oktober 2013;

Nama-nama tersebut diatas adalah nama dari orang yang sama/satu orang yang sama.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka PEMOHON mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON;
2. Menetapkan bahwa nama yang tertulis :

2.1 NOVI ERLIA ANGGRAENI, tercantum di dalam :

- Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3578256105870001 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 02-08-2016;
- Kartu Keluarga (KK) No.3578250201081356 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 26-09-2022;
- Kutipan Akta Kelahiran No.10856/1987 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kotamadya Dati II Surabaya tanggal 22 Juni 1987;
- Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3578-KW-19102017-0005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 19 Oktober 2017;

2.2 FRANCISKA NOVI ERLIA ANGGRAENI, tercantum dalam Keuskupan Surabaya pada Surat Permandian yang dikeluarkan oleh Gereja Khatolik Gembala Yang Baik alamat Jl. Jemur Andayani X/14 Surabaya tanggal 16 Juli 2007;

2.3 FRANSISKA NOVI ERLIA ANGGRAINI, tercantum dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No.1584 Kelurahan Gununganyar Tambak, Kecamatan Gununganyar, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, tertanggal 18 Oktober 2013;

Nama-nama tersebut diatas adalah nama dari orang yang sama/satu orang yang sama

3. Membebaskan biaya permohonan kepada PEMOHON.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon hadir Dra Jelis Lindriyati, S.H., M.H, Advokat&Konsultan Hukum yang berkantor di Cipta Law Firm, beralamat di Jalan Sidosermo PDK II/Kav 370, Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 27 Maret 2023 register nomor 1733/HK/III/2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi kutipan akta kelahiran nomor 10856/1987 atas nama Novi Erlia Anggraeni yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kota Surabaya tanggal 22 Juni 1987, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi kartu keluarga nomor 3578250201081356 atas nama kepala keluarga FX Soegianto, DRS yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 26 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Novi Erlia Anggraeni NIK 3578256105870001 yang dikeluarkan oleh Propinsi Jawa Timur Kota Surabaya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi kutipan akta perkawinan nomor 3578-KW-19102017-0005 antara Denny Randy Soegiono dengan Novi Erlia Anggraeni yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 19 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 1584 yang terletak di Desa Gununganyar Tambak Kecamatan Gununganyar Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur atas nama Fransika Novi Erlia Anggraini, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi surat permandian petikan dari Buku Permandian Buku II Hal – Nomor 3417 telah dipemandikan di Gembala Yang Baik Surabaya oleh Pastor J Heijne, SVD, mengesahkan sesuai dengan buku permandian Pastor Kepala Paroki tanggal 27 Maret 2023, telah selanjutnya Hakim diberi tanda sebagai bukti P.6;
7. Fotokopi KTP atas nama Fransiska Novi Erlia Anggraini NIK 3578256105870001, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur Kota Surabaya, selanjutnya Hakim diberi tanda sebagai bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti P-7 yang tidak disesuaikan dengan aslinya

Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing – masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Sulastri :



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk pengurusan SHGB menjadi SHM ada kendala di BPN;
- Bahwa dari kantor BPN tidak mau menerima dikarenakan nama pemohon di SHGB menggunakan nama baptis sedangkan di KTP Pemohon yang sekarang tidak ada nama Baptisnya;
- Bahwa Nama Pemohon di KTP Novi Erlia Anggraeni;
- Bahwa Nama Pemohon di SHGB tercatat Fransiska Novi Erlia Anggraini;
- Bahwa perbedaan nama tersebut menjadi kendala juga di BPN;
- Bahwa adanya perbedaan nama pemohon tersebut karena pemohon kurang teliti pada saat cetak SHGB tidak dicek ulang dan pemohon baru mengetahui pada saat pengurusan SHGB mejadi SHM ada perbedaan nama belakang pemohon;
- Bahwa antara keluaranya KTP dengan nama Baptis lebih dahulu nama Baptis Pemohon karena pemohon di baptis secak kecil;
- Bahwa awalnya nama Pemohon ada nama Baptisnya kemudian e-KTP nama baptis tidak ada karena pada saat pengurusan oleh petugas Kelurahan tidak boleh menggunakan nama baptis jadi nama Pemohon di e-KTP tidak ada nama baptisnya;

2. Saksi Theresia Sri Yuliani;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk pengurusan SHGB menjadi SHM ada kendala di BPN;
- Bahwa dari kantor BPN tidak mau menerima dikarenakan nama Pemohon di SHGB menggunakan nama baptis sedangkan di KTP Pemohon yang sekarang tidak ada nama Baptisnya
- Bahwa Nama Pemohon di KTP Novi Erlia Anggraeni;
- Bahwa Nama Pemohon di SHGB tercatat Fransiska Novi Erlia Anggraini;
- Bahwa perbedaan nama tersebut menjadi kendala juga di BPN;
- Bahwa adanya perbedaan nama pemohon tersebut karena pemohon kurang teliti pada saat cetak SHGB tidak dicek ulang dan pemohon baru mengetahui pada saat pengurusan SHGB mejadi SHM ada perbedaan nama belakang pemohon;
- Bahwa antara keluaranya KTP dengan nama Baptis lebih dahulu nama Baptis Pemohon karena pemohon di baptis secak kecil;
- Bahwa awalnya nama Pemohon ada nama Baptisnya kemudian e-KTP nama baptis tidak ada karena pada saat pengurusan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas Kelurahan tidak boleh menggunakan nama baptis jadi nama Pemohon di e-KTP tidak ada nama baptisnya;

- Bahwa fotokopi KTP lama masih ada fotocopynya sedangkan aslinya sudah ditarik oleh Dukcapil Surabaya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi diatas, Pemohon menyatakan semua yang diterangkan adalah benar dan Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan hal lain lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon yang pada pokoknya adalah Permohonan Satu Orang yang sama yang tercatat NOVI ERLIA ANGGRAENI, FRANCISKA NOVI ERLIA ANGGRAENI, FRANSISKA NOVI ERLIA ANGGRAINI, adalah orang yang sama/satu orang yang sama

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dapat mendukung dalil-dalil dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa keseluruhan alat bukti surat tersebut berupa fotokopi yang sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-7, kemudian keseluruhan bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, sehingga keseluruhan bukti-bukti surat tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana aslinya berdasarkan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, demikian pula keterangan para saksi di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti yang memiliki relevansi langsung dengan pokok permohonan dari Pemohon, sehingga bukti-bukti yang tidak memiliki relevansi langsung dengan pokok permohonan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi permohonan Pemohon terlebih dahulu Pengadilan Negeri mempertimbangkan formalitas pengajuan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-2 Fotokopi kartu keluarga nomor 3578250201081356 atas nama kepala keluarga FX Soegianto, DRS yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 26 September 2022, dan P-3 berupa Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Novi Erlia Anggraeni NIK 3578256105870001 yang beralamat di Rungkut Permai 1/D-09 RT.003/RW.006, Kel. Rungkut Tengah, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya, Jawa Timur, berdasarkan bukti-bukti tersebut, membuktikan pengajuan permohonan oleh Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Surabaya dalam wilayah Hukum tempat tinggal Pemohon, sehingga permohonan a quo formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan tentang administrasi kependudukan, yaitu Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan beberapa peraturan pelaksanaannya, tidak ditemukan adanya pengaturan yang berkaitan dengan persamaan nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tercantum bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 50 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1984 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor: 49 Tahun 2009, Pengadilan Negeri berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana dan perdata yang diajukan padanya dan menurut pasal 52 ayat (2), wewenang lain dapat diberikan oleh atau berdasarkan Undang-undang yang disebut dengan wewenang volutir ;

Menimbang, bahwa disebutkan pula adanya larangan bagi Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan yang berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak maupun tidak bergerak;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau akta adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Tekhnis Administrasi dan tekhnis Peradilan Perdata Umum dan dengan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, "*Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya*", maka meskipun permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini tidak diatur secara tegas dalam suatu undang-undang, namun oleh karena substansi permohonannya bukan termasuk jenis permohonan yang dilarang sebagaimana yang diuraikan di atas, maka Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa kutipan akta kelahiran nomor 10856/1987 atas nama Novi Erlia Anggraeni, bukti P-3 berupa kartu tanda penduduk atas nama Novi Erlia Anggraeni NIK 357825610587000, bukti P-4 berupa kutipan akta perkawinan nomor 3578-KW-19102017-0005 antara Denny Randy Soegiono dengan Novi Erlia Anggraeni, bukti P-5 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 1584 atas nama Fransika Novi Erlia Anggraini, P-6 berupa surat permandian petikan dari Buku Permandian Buku II Hal – Nomor 3417 telah dipermadikan di Gembala Yang Baik Surabaya oleh Pastor J Heijne, SVD, mengesahkan sesuai dengan buku permandian Pastor Kepala Paroki tanggal 27 Maret 2023, P-7 berupa KTP atas nama Fransiska Novi Erlia Anggraini NIK 3578256105870001 yang telah ditarik oleh Dukcapil asli KTP lama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi Saksi Sulastri dan saksi Theresia Sri Yuliani yang pada pokoknya menerangkan bahwa Nama Pemohon di KTP adalah Novi Erlia Anggraeni, sedangkan nama Pemohon di SHGB tercatat Fransiska Novi Erlia Anggraini, adanya perbedaan nama pemohon tersebut karena pemohon kurang teliti pada saat cetak SHGB tidak dicek ulang dan pemohon baru mengetahui pada saat pengurusan SHGB mejadi SHM ada perbedaan nama belakang pemohon, bahwa awalnya nama Pemohon ada nama Baptisnya kemudian e-KTP nama baptis tidak ada karena pada saat pengurusan oleh petugas Kelurahan tidak boleh menggunakan nama baptis jadi nama Pemohon di e-KTP tidak ada nama baptisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dari bukti surat dan saksi yang saling bersesuaian, terbukti bahwa pemohon tercatat di beberapa dokumen yaitu berupa kutipan akta kelahiran atas nama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Novi Erlia Anggraeni, kartu tanda penduduk atas nama Novi Erlia Anggraeni, kutipan akta perkawinan antara Denny Randy Soegiono dengan Novi Erlia Anggraeni, Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 1584 atas nama Fransika Novi Erlia Anggraini, surat permandian atas nama Fransiska Novi Erlia Anggraini, NIK 3578256105870001, KTP atas nama Fransiska Novi Erlia Anggraini, adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa oleh karena pentingnya tertib administrasi dan keseragaman identitas dalam dokumen serta untuk menghindari permasalahan hukum di kemudian hari, terlebih lagi untuk pengurusan perubahan status kepemilikan di BPN dengan demikian permohonan Pemohon beralasan menurut hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dimana permohonan pemohon dapatlah dikabulkan dengan perbaikan redaksi petitem permohonan yang bersifat redaksional namun tidak mengubah esensi dari permohonan pemohon namun hanya untuk menyempurnakan permohonan pemohon tersebut yang selengkapannya akan disebut dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk jenis perkara volunter, maka biaya permohonan ini harus ditanggung oleh Pemohon sebagaimana yang disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1984 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor: 49 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Penetapan ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama yang tertulis :
  - 1) NOVI ERLIA ANGGRAENI, tercantum di dalam :
    - Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3578256105870001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 02-08-2016;
    - Kartu Keluarga (KK) No.3578250201081356 yang dikeluarkan oleh Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 26-09-2022;
    - Kutipan Akta Kelahiran No.10856/1987 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kotamadya Dati II Surabaya tanggal 22 Juni 1987;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3578-KW-19102017-0005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 19 Oktober 2017;

2) FRANCISKA NOVI ERLIA ANGGRAENI, tercantum dalam Keuskupan Surabaya pada Surat Permandian yang dikeluarkan oleh Gereja Khatolik Gembala Yang Baik alamat Jl. Jemur Andayani X/14 Surabaya tanggal 16 Juli 2007;

3) FRANSISKA NOVI ERLIA ANGGRAINI, tercantum dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No.1584 Kelurahan Gununganyar Tambak, Kecamatan Gununganyar, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, tertanggal 18 Oktober 2013;

adalah nama dari orang yang sama/satu orang yang sama.

3. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 oleh Arwana, S.H.,M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 506/Pdt.P/2023/PN Sby, penetapan tersebut pada hari, bulan dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Maya Yunita Sari Hidayat, S.H, M.H., Panitera Pengganti dan kuasa Pemohon secara elektronik;

Panitera Pengganti,

Hakim

Maya Yunita Sari Hidayat, S.H, M.H.

Arwana, S.H.,M.H.

## Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran : ..... Rp 30.000,-
- Biaya Proses (ATK) : ..... Rp 60.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya PNBP Panggilan : ..... Rp 10.000,-
- Materai : ..... Rp. 10.000,-
- Redaksi : ..... Rp. 10.000,-
- Jumlah. .... Rp. 120.000,-

(seratus dua puluh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)